



EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

TRIWULAN I - IV
TAHUN 2024

JL. Basuki Rahmat No. 72
Bandar Lampung



(0721) 481600



www.dinsoslampungprov.go.id



[dinsoslampung](https://www.instagram.com/dinsoslampung)

KATA PENGANTAR

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat hasil dari rencana target capaian kinerja program dan kegiatan. Melalui Evaluasi Rencana Aksi dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pemberantasan kemiskinan dan permasalahan sosial ke depan, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis yang ditetapkan berjalan sesuai dengan Rencana Aksi.

Evaluasi Rencana Aksi ini juga menguraikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam melaksanakan urusan wajib perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan sasarannya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan Evaluasi Rencana Aksi ini kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Desember 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG



Drs. ASWARODI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3

II GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	4
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	6
2.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	12
2.4. Sumber Daya SKPD.....	33
2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung.....	35
2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Lampung....	37
2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
2.8. Anggaran.....	40

III PERENCANAAN STRATEGIS

3.1. Visi dan Misi	67
3.2. Kebijakan.....	69
3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.....	70
3.4. Program dan Kegiatan	71

IV. EVALUASI RENCANA AKSI

4.1. Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Triwulan IV.....	74
--	----

V. PENUTUP

5.1. Penutup.....	84
-------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Aksi Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024 yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.

Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan dengan Program prioritas Pembangunan Nasional dan Program Prioritas Provinsi Lampung dalam memperkuat Sinergi Pembangunan Infrastruktur, Pelayanan Publik, dan Ekonomi untuk mengurangi Kesenjangan antar wilayah menuju Lampung maju dan Sejahtera

Rencana aksi Dinas Sosial Tahun 2024 juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan Pagu indikatif. Rencana aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Lampung guna penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung, yang di selaraskan dengan Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Proses penyusunan Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 didasarkan kepada Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Lampung 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah tertuang di dalam dokumen tersebut, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
8. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan

18. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
19. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/393/VII.01/HK/2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung;
20. Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah: Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.

1. Lokasi sasaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
2. Indikator kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
3. Kelompok sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
4. Perkiraan Pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024
5. Tujuan disusunnya Rencana Aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja yang akan dicapai :
6. Merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024.
7. Mengevaluasi Rencana aksi Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun sebelumnya.
8. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dengan segala bentuk manifestasinya, perluasan kerja produktif dan peningkatan integrasi sosial dalam upaya mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagaimana dimaklumi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan kondisi ekonomi politik yang ada. Kemiskinan yang meluas dan cepat. Artinya, PPKS dapat dikatakan sebagai cerminan langsung dari kepentingan ekonomi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhandasar hidupnya dengan wajar. Disisi lain keberadaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik itu lembaga sosial maupun orang-orang (individu) yang mengabdikan dirinya pada kerja-kerja sosial cenderung terabaikan dari pembahasan masalah kesejahteraan sosial. Harus diakui dengan keterbatasan yang ada pada pemerintah, maka peranan PSKS berada pada posisi yang sangat penting dalam membantu pemerintah menurunkan jumlah PPKS yang ada. Oleh Karena itu diharapkan lembaga-lembaga sosial harus lebih diprioritaskan berdasarkan pada fungsi yang diemban.

Berdasarkan tabel dibawah yang menjelaskan bahwa pada indikator Jumlah penanganan penduduk miskin target yang hendak dicapai pada tahun 2024 adalah 1,76 % dan realisasinya 1,73 % atau kurang lebih 98,45 % mendekati target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang dicapai masuk kriteria sangat baik, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah sangat fokus dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan masyarakat yang terdampak inflasi dan Covid-19, sehingga terjadi penurunan kemiskinan yang cukup signifikan pada tahun ini. Secara Gradual angka kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan terus-menerus. Dan realisasi indikator sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung pada Tahun 2024 tercapai sesuai target dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial kewenangan Provinsi.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Penting
				2020	2021	2022	2023	2024	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen (%)	0,25	1,70	1,72	1,74	1,76	4,2	1,73	19,71	
2	Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persen (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis. Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah memberikan kontribusi didalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Namun masih banyak permasalahan lima tahun kedepan menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dan dicari penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dapat disebabkan dari eksternal maupun internal. Permasalahan yang menyangkut kebutuhan- kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupunnon-fisik; dalam kawasan lokal, nasional maupun global. Maka perencanaan yang lebih cermat dan tepat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya.

Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang ada di Dinas Sosial yang dilihat dariaspek internal dan eksternal yang dapat menghambat serta mendorong kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung selama lima tahun ke depan :

1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
2. Perlu Sinergi, Kolaborasi, dan Inovasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mendukung Penanganan PPKS.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhanhidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah PPKS yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2013– 2017 sebanyak 37.409 jiwa.

Pelayanan Panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Sebagai sasarannya adalah merekayang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik karena gangguan sosialpsikologis dan fisik baik dari sebab internal maupun eksternal. Dengan pelayanan intensif di panti, mereka diharapkan mampu kembali mengatasi berbagai hambatan sosial psikologis, kecacatan dan ketunaannya. Pelayanan sistem panti dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat seperti melalui UPTD : UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Raden Intan, UPTD Pelayanan Sosial.

Asuhan Anak Budi Asih, UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD), UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) Mardi Guna, UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) Tresna Werdha, UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kalianda dan UPTD Pelayanan Kesejahteraan kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada PKS Insan berguna dan panti-panti swasta yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota. Sedangkan penanganan sistem luar panti pelaksanaan pelayanannya dilakukan dalam keluarga atau masyarakat dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dibina, dilatih dan dibimbing ditengah-tengah masyarakat. Semua bentuk pelayanan tersebut dimaksudkan untuk membimbing dan membina kelayan agar memiliki kemandirian dan keberfungsian sosial. Perkembangan penanganan masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlebih ditengah krisis multi dimensi ini semakin luas dan kompleks, sementara pelayanan sosial baik melalui panti, luar panti, maupun sistem alternatif lainnya belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan jangkauan pelayanan belum mencapai target yang diharapkan.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak



layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Data Panti Sosial Milik Pemerintah Provinsi Lampung

No	UPTD	Alamat	Jenis Pelayanan	Jumlah Klien
1	UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Raden Intan	Jl. Panglima Polim Gedong Air, Bandar Lampung	Remaja Putus Sekolah	40 Org
2	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Indra Kesuma	Jl. Pramuka, Kemiling Bandar Lampung	Penyandang Disabilitas	50 Org
3	UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha	Jl. Raya Natar Lampung Selatan	Lanjut Usia Terlantar	85 Org
4	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih	Jl. Urip Sumoharjo Gunung Sulah Bandar Lampung	Anak Terlantar	50 Org
5	UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardiguna	Jl. Raya Lempasing Kab. Pesawaran	Tuna Sosial	25 Org
6	UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa	Kalianda, Lampung Selatan	Anak Terlantar	50 Org
7	UPTD Pelayanan Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Insan Berguna	Jl. Raya Lempasing Kab. Pesawaran	Anak Berhadapan dengan Hukum	25 Org

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Data diatas menunjukkan UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha yang beralamat di Natar, Lampung Selatan memiliki klien terbanyak yaitu sebanyak 85 orang dibandingkan dengan UPTD yang lainnya. Meskipun penanganan masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung telah diarahkan pada partisipasi masyarakat seluas-luasnya (COMMUNITY BASED DEVELOPMENT) dengan prinsip tidak menciptakan ketidaktergantungan bagi Penyandang Masalah (HELP PEOPLE TO HELP THEMSELVES) namun hasilnya masih belum maksimal, karenaberbagai hal antara lain: karakteristik permasalahan kesejahteraan sosial yang kompleks, fluktuatif, mobilitas yang tinggi dan sumber daya manusianya yang masih perlu ditingkatkanter lebih dalam keadaan krisis usaha kesejahteraan sosial sangat sulit dilaksanakan oleh masyarakat baik melalui keluarga atau individu. Oleh karena itu penanganan masalah kesejahteraan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan masih tetap harus dibawah pembinaan instansi pemerintah.

Isu strategis dibidang Kesejahteraan Sosial antara lain rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat diberbagai wilayah pedesaan terutama di wilayah terisolasi, daerah kumuh diperkotaan dan daerah rawan bencana serta isu kurangnya kepedulian terhadap upaya perbaikan kehidupan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial antara lain:

1. Fakir Miskin

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

2. Penyandang Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan.

3. Orang Terlantar

Keterlantaran disini dimaksudkan pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Masalah keterlantaran dialami oleh banyak anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah, remaja dan pemuda.

4. Tuna Sosial

Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang.

5. Komunitas Adat Terpencil

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan di Provinsi Lampung yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 765 desa di lima Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Way Kanan dan Tulang Bawang.

6. Bencana Alam dan Sosial

Gejala alam yang sering terjadi pada akhir-akhir ini turut serta mewarnai kondisi buruk dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya bencana alam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat, baik skala nasional maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Disamping itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan, yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Isu ini perlu mendapat penanganan khusus, terkoordinasi dan berkesinambungan disemua jenjang pemerintahan dan aparatur pelayanan masyarakat. Dari beberapa pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

7. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis PSKS dan sebarannya di kabupaten/kota Provinsi Lampung terinci pada tabel berikut:

DATA POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)										
PROVINSI LAMPUNG S/D TAHUN 2024										
NO	KABUPATAEN/KOTA	TKSK	PSM	KARANG TARUNA	PKH	PENDAMPING SOSIAL	TAGANA	PORDAM	JUMLAH SELURUHNYA	LKS
	KORWIL				2				2	
1	Bandar Lampung	20	126	147	210	12	65	18	598	85
2	Pringsewu	9	131	131	60	2	16	2	351	17
3	Pesisir Barat	11	118	121	27	-	2	-	279	3
4	Lampung Barat	15	137	136	66	3	26	-	383	9
5	Lampung Selatan	17	28	271	201	3	32	4	556	21
6	Tulang Bawang	15	151	106	50	1	20	2	345	26
7	Tanggamus	20	71	300	94	1	59	1	546	4
8	Lampung Utara	23	55	272	163	3	15	5	536	18
9	Lampung Tengah	28	267	341	234	6	34	1	911	54
10	Way Kanan	15	227	225	85	1	16	-	569	7
11	Mesuji	7	105	113	24	3	16	2	270	22
12	Pesawaran	11	74	145	73	1	36	2	342	10
13	Tulang Bawang Barat	9	124	105	33	2	6	1	280	2
14	Kota Metro	5	30	29	31	4	1	3	103	17
15	Lampung Timur	24	410	242	222	3	50	5	956	30

Dari data diatas dapat diketahui bahwa PSKS yang sebarannya ada di setiap kabupaten/kota adalah Tagana, Karang Taruna dan TKSK, sedangkan PSKS lainnya masih banyak yang tidak dimiliki oleh Kabupaten/Kota, contohnya untuk pekerja sosial profesional hanya ada di Kota Bandar Lampung dan Metro. Isu ini perlu mendapat penanganan khusus, terkoordinasi dan berkesinambungan disemua jenjang pemerintah dan aparat pelayanan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama lima tahun kedepan tentu Dinas sosial memiliki tantangan dan peluang berikut tantangan dan peluang Dinas Sosial Provinsi Lampung:

a. Tantangan

1. Masih kurangnya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota;
2. Perubahan kebijakan di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah;
3. Dampak krisis ekonomi global yang mempersulit pemulihan kegiatan ekonomi dan mempengaruhi kualitas hidup keluarga miskin Meningkat;
4. Dunia usaha yang belum memberi afirmasi bagi tenaga kerja dari PPKS yang telah diberdayakan;
5. Perdagangan obat terlarang Napza yang semakin meluas;
6. Kemiskinan pada wilayah-wilayah rawan pangan dan kawasan rawan bencana ;
7. Adanya program kementerian sosial tentang penanganan masalah kesejahteraan sosial (Kartu indonesia sehat, Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Bantuan Sosial Tunai dan Program Keluarga Sejahtera)
8. Adanya kerja sama lintas sektoral;

9. Adanya Perda tentang kewajiban dan tata cara perusahaan maupun Badan Usaha dalam mengalokasikan CSR

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- d. Program Rehabilitasi Sosial;
- e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Program Penanganan Bencana serta
- g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung terdiri dari :

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat;
- C. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- D. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- E. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- F. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
- H. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. KEPALA DINAS

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan Sebagian tugas Pemerintah Daerah urusan pemerintahan bidang sosial, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi Program Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pengkoordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung, serta pendataan PPKS dan PSKS;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, s / d keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Sosial Provinsi Lampung;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/asset daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Bagian Perencanaan

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta urusan kepegawaian. Penjabaran rincian tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- Penyiapan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
- Penyiapan perencanaan dan formasi pegawai;
- Penyiapan pengembangan pegawai;
- Penyiapan urusan mutasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Subbag Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan. Subbag Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Urusan tata laksana keuangan;
- Urusan perbendaharaan;
- Urusan verifikasi dan akuntansi; dan
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bagian Perencanaan

Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.

Koordinator Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis rencana strategis;
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Penyusunan kebijakan teknis pengumpulan & pengelolaan data;
- Pelaksanaan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data;
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar,
- Lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil, atau rentan serta jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan.
- Penyiapan perumusan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
- Penyiapan perumusan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi-sosial.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.
- Penyiapan perumusan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyaluran bantuan, serta pendampingan jaminan sosial keluarga.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial keluarga.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial keluarga.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

D. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, ekspsikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immu Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
- Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, ekspsikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immuno deficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, Eks narapidana, ekspsikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus serta lanjut usia.

- Penyiapan perumusan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum,
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengembangan kelembagaan.
- Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pengembangan kemampuan lanjut usia, reintegrasi dan bimbingan lanjut, dan sumber daya.
- Penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda.

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual dan disabilitas ganda.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, serta intelektual dan disabilitas ganda.
- Penyiapan perumusan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, dan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
- Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.

- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- Bidang Pemberdayaan Sosial juga menyelenggarakan fungsi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

- Perumusan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
- Pemberian Bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, serta pelaksanaan penyuluhan sosial;
- Penyelenggaraan fungsi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakwanan dan restorasi sosial; dan
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan peduli keluarga, lembaga kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, potensi dunia usaha, serta pelaksanaan penyuluhan sosial.
- Penyiapan perumusan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.

- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama, makam pahlawan nasional dan taman makam pahlawan nasional.
- Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuansosial, pemantauan, dan penyidikan.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuansosial, pemantauan, dan penyidikan.
- Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan dan penyidikan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan analisis kebutuhan, perizinan dan pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, dan penyidikan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;

- Pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- Penyusunan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulaukecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal dan daerah terpencil.
- Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise identifikasidan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan, pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sertapemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;

- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial
- Penyiapan perumusan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pemberian bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.
- Penyiapan perumusan kebijakan persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi.
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi, dan evaluasi.
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan, terminasi, dan evaluasi.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan dan terminasi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

G. TUGAS DAN FUNGSI UPTD PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**I. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PSLU) TRESNA WERDHA**

Tugas : Memberikan pelayanan sosial meliputi bimbingan fisik, mental dan sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi lanjut usia terlantar.

UPTD PSLU Tresna Werdha memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar;
- b. Pelayanan informasi dan konsultasi bagi lanjut usia;
- c. Perawatan dan pelayanan kebutuhan jasmani dan rohani lanjut usia terlantar;
- d. Pelaksanaan bimbingan keterampilan dan pemberdayaan bagi lanjut usia;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan organisasi UPTD PSLU Tresna Werdha

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSLU Tresna Werdha sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dalam panti seperti penerimaan pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan.

4. Seksi Penyantunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemberian pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial kepada para lanjut usia.

II. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) RADIN INTAN

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyaluran meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

UPTD PSBR Radin Intan memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan penyaluran bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- b. Pembinaan dan bimbingan bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- c. Pembinaan dan resosialisasi lanjut bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PSBR Radin Intan

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSBR Radin Intan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah; melaksanakan bimbingan dan rehabilitasi sosial kepada anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah, memberikan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

4. Seksi Penyaluran

Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran bagi anak yatim piatu dan anak terlantar serta remaja putus sekolah.

III. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD)

Tugas : Memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang Disabilitas. UPTD PRSPD memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- b. Pengembangan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas;
- c. Pelatihan keterampilan penyandang disabilitas;

- d. Penyaluran penyandang disabilitas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PRSPD

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PRSPD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaanketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, rehabilitasi sosial, bimbingan dan latihan keterampilan serta resosialisasi bagi penyandang disabilitas.

4. Seksi Penyaluran

Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran bagi penyandang disabilitas.

IV. UPTD Pelayanan Sosial Anak Asuh (PSAA) BUDI ASIH

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyantunan meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu.

UPTD PSAA BUDI ASIH memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Pusat pengembangan kesempatan kerja;
- c. Pusat latihan keterampilan;
- d. Pusat informasi kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- f. Pelaksanaan penyantunan asuhan anak Budi Asih;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PSAA Budi Asih:

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSAA Budi Asih sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti.

4. Seksi Penyantunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan kepada anak sehingga anak selama di dalam panti memperoleh bimbingan formal wajib belajar serta menyiapkan bahan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak sehingga dapat berprestasi dan mandiri.

V. UPTD Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (PRSTS) MARDI GUNA

Tugas : Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan penyaluran meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang masalah tuna sosial.

UPTD PRSTS MARDI GUNA memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan rehabilitasi tuna sosial;
- b. Pengembangan lapangan kerja bagi tuna sosial;
- c. Pelatihan keterampilan tuna sosial;
- d. Pelayanan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- e. Pelaksanaan Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PRSTS Mardi Guna

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PRSTS Mardi Guna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaanketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan keterampilan serta resosialisasi.

4. Seksi Penyaluran

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan konseling, menyiapkan dalam pemberian pelayanan dan pendampingan kepada klien luar panti, dan menyiapkan bahan penyaluran bagi tuna sosial.

VI. UPTD Pelayanan Sosial Anak Asuh (PSAA) HARAPAN BANGSA

Tugas : Memberikan pelayanan dan penyantunan meliputi bimbingan fisik, sosial, latihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi anak yatim piatu.

UPTD PSAA Harapan Bangsa memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pusat penyebaran pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Pusat pengembangan kesempatan kerja;
- c. Pusat latihan keterampilan;
- d. Pusat informasi kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- f. Pelaksanaan penyantunan asuhan anak Harapan Bangsa;
- g. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD PSAA Harapan Bangsa

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PSAA Harapan Bangsa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial

Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaanketatausahaan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas pelayanan meliputi penerimaan klien, penempatan, perawatan, pemenuhan kebutuhan fisik dan pelayanan klien dalam panti.

4. Seksi Penyantunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan tugas penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial sejak tahap awal sampai dengan terminasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, latihan keterampilan kepada anak sehingga anak selama di dalam panti memperoleh bimbingan formal wajib belajar serta menyiapkan bahan bimbingan keterampilan dan pemanfaatan waktu luang dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak sehingga dapat berprestasi dan mandiri.

VII. UPTD Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) INSAN BERGUNA

Tugas : Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

UPTD Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) INSAN BERGUNA memiliki fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
- b. Pusat latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum;
- c. Pusat informasi kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum;
- d. Tempat rujukan bagi pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dari lembaga rehabilitasi lainnya;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan;

Susunan Organisasi UPTD PKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Insan Berguna

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD PKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Insan Berguna sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas urusan perencanaan, surat menyurat, keuangan, kepegawaian, penyediaan data dan penyusunan laporan serta pelaksanaan ketatausahaan.

3. Seksi Rehabilitasi Sosial

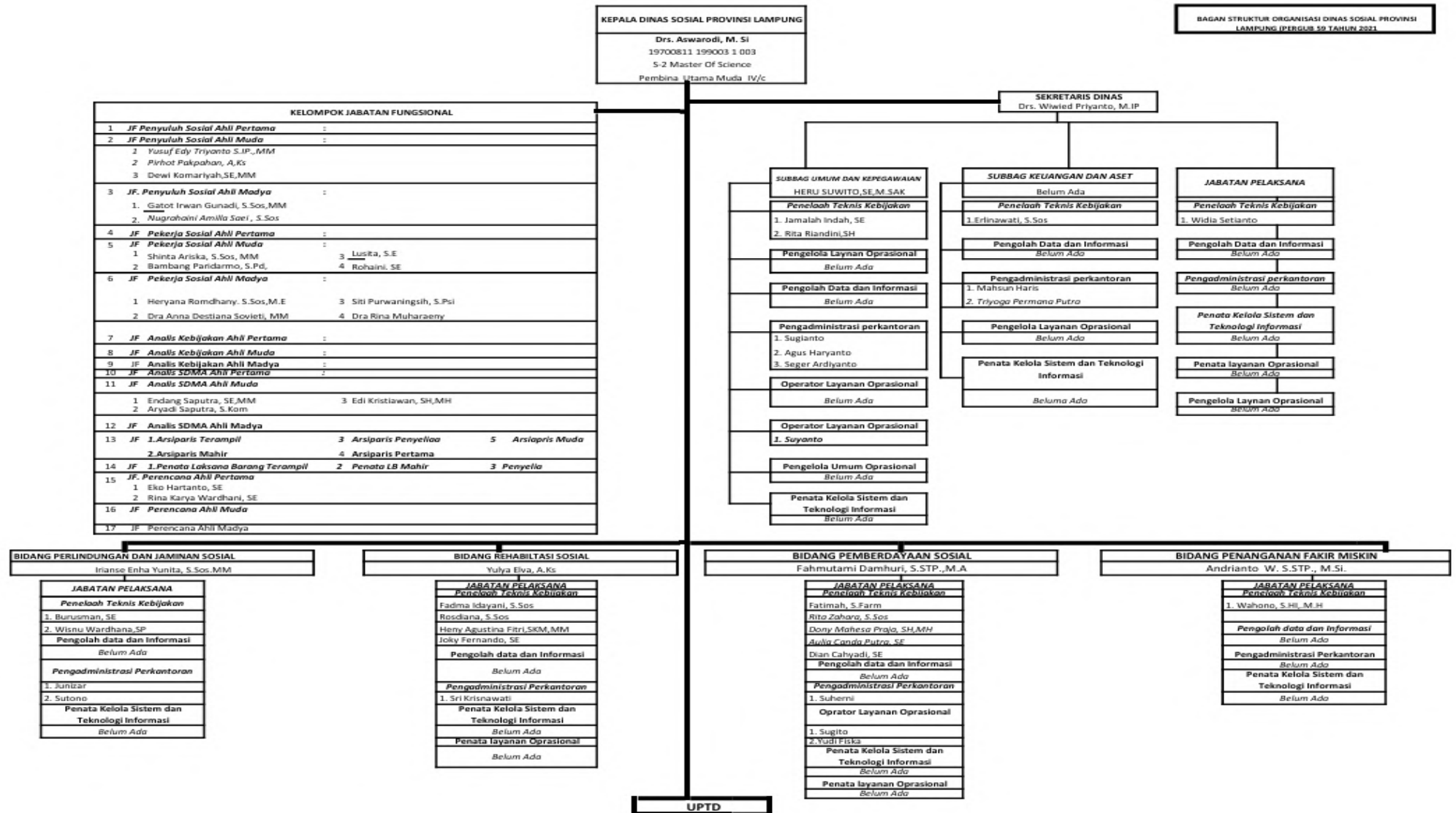
Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan rehabilitasi sosial dan bahan latihan keterampilan anak berhadapan dengan hukum.

4. Seksi Pemantauan dan Pembinaan Lanjut

Mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan dan pembinaan lanjut bagi anak berhadapan dengan hukum, dan melaksanakan serta menyiapkan bahan dalam pemberian pelayanan dan pendampingan bagi anak berhadapan dengan hukum.

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



2.4. Sumber Daya SKPD

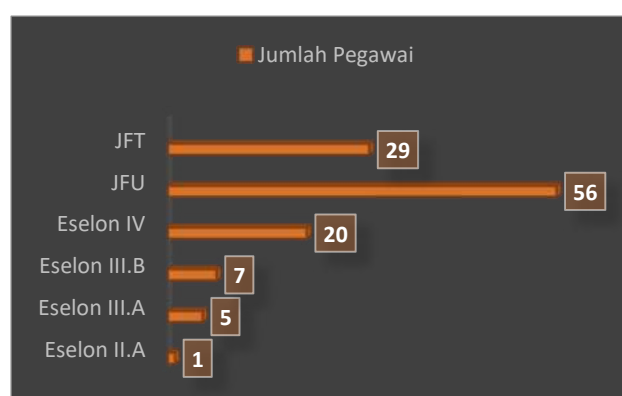
Sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Eselon

Tabel 2.4.1. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.A	1 orang
2	Eselon III.A	5 orang
3	Eselon III.B	7 orang
4	Eselon IV.A	19 orang
5	Eselon IV.B	1 orang
6	Jabatan Fungsional Umum	56 orang
7	Jabatan Fungsional Tertentu	29 orang

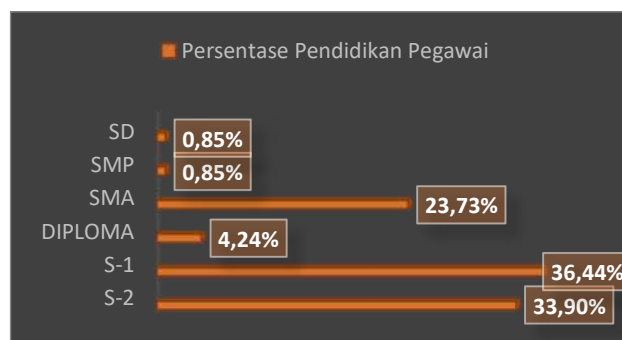


Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4.2. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S-2	40 orang
2	S-1	43 orang
3	D-I/D-III/D-IV	5 orang
4	SLTA/Sederajat	28 orang
5	SLTP/Sederajat	1 orang
6	SD	1 orang
Total Jumlah		118 orang

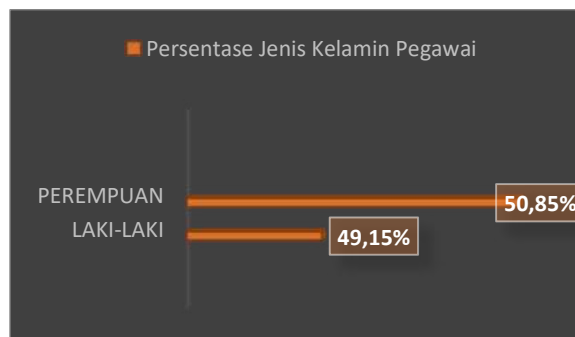


Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.4.3. Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	58 orang
2	Perempuan	60 orang
Total Jumlah		118 orang



Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Potensi pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung selama periode tahun 2024, terlihat pada tabel 2.4.4 berikut :

Tabel 2.4.4. Tabel Pegawai Dinas Sosial Provinsi Lampung Desember 2024

NO	SATKER/UPTD	JUMLAH PEGAWAI					JUMLAH PNS	JUMLAH PTT
		ES.II	ES.III	ES.IV	JFU	JFT		
A	DINAS							
1	Sekretariat	1	1	1	10	8	21	11
2	Resos	-	1	-	4	3	8	1
3	Linjamsos	-	1	-	4	1	6	2
4	Dayasos	-	1	-	8	4	13	1
5	Fakir Miskin	-	1	-	1	1	3	-
	Jumlah	1	5	1	27	17	51	15
B	UPTD							
1	PSLU-TW	-	1	3	5	5	14	4
2	PSBR	-	1	3	6	1	11	2
3	PRSPD	-	1	3	7	2	13	3
4	PSAA Budi Asih	-	1	3	3	2	9	0
5	PRSTS Mardi Guna	-	1	3	1	1	6	1
6	PSAA Hrp.Bangsa	-	1	3	4	1	9	2
7	PKS Insan Berguna	-	1	2	1	1	5	1
	Jumlah	-	7	21	27	13	67	13
	Total Jumlah	1	12	19	55	30	118	28

Sumber :Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

Pada tabel 2.4.4. terlihat bahwa pegawai dinas sosial yang memiliki jabatan Eselon II 1 (satu) orang, sedangkan pada Jabatan Fungsional Umum memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu sebanyak 30 orang di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung dan 25 orang di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). Secara keseluruhan total pegawai Dinas Sosial sebanyak 118, ini menunjukkan bahwa dengan pegawai yang ada tersebut Dinas Sosial dapat memberikan pelayanan sosial yang baik dan maksimal bagi masyarakat. Selain itu dengan potensi pegawai yang dimiliki Dinas Sosial diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

2.5. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Lampung diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dengan segala bentuk manifestasinya, perluasan kerja produktif dan peningkatan integrasi sosial dalam upaya mengurangi jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sebagaimana dimaklumi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial dan kondisi ekonomi politik yang ada. Kemiskinan yang meluas dan cepat. Artinya, PPKS dapat dikatakan sebagai cerminan langsung dari kepentingan ekonomi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar.

Pelayanan Panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan Pelayanan dasar dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Sebagai sasarannya adalah mereka yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik karena gangguan sosial psikologis dan fisik baik dari sebab internal maupun eksternal. Dengan pelayanan intensif di panti, mereka diharapkan mampu kembali mengatasi berbagai hambatan sosial psikologis, kecacatan dan ketunaannya.

Tabel 2.5.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Lampung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian (Januari s/d Desember 2024)					Rasio Capaian (Januari s.d. Desember 2024)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	Persen (%)	0,25	1,70	1,72	1,74	1,76	0,14	1,70	5,60	4,16	1,73	100	100	325,58	239,08	98,45
2	Penguatan dan Pemahaman Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	Persen (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100

2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Sebagai penjabaran dari Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu negara bertanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera, memenuhi kebutuhan berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan. Kebutuhan yang dipenuhi oleh pemerintah ini adalah kebutuhan dasar yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal/tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia, inilah konsep SPM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh OPD pengampu urusan wajib pelayanan dasar, dengan menghitung selisih antara kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut, selanjutnya digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut kami sampaikan jenis Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Provinsi tercantum pada tabel dibawah ini.

SPM Bidang Sosial Provinsi Lampung

No.	Urusan dan Indikator	Indikator SPM								
		Kondisi Awal			Realisasi 2021 (%)	Target				
		Target Sasaran (org)	Target (%)	Realisasi 2021 (%)		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	165	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti - Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	85	85	100	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis di Dalam Panti - Persentase (%) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	25	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial - Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan	500	100	100	100	100	100	100	100	100

	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Adapun usulan kegiatan dari Kabupaten/Kota dan masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	USULAN KE
1	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Banyaknya Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan alat bantu berupa (kursi roda, hearing aid, dan kaki tiga) untuk mendukung memudahkan mobilitas dan aktivitas penyandang disabilitas sebanyak 45 unit.	Pekon Sumber Agung, Pekon Mon, Pekon Ulok Murti, Provinsi Lampung	Kab. Pesisir Barat	Provinsi
2	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Peningkatan penanganan terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar sebagai bagian dari kelompok sasaran pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. (Penyediaan Alat Bantu Dengar bagi 5 orang Penyandang Disabilitas).	Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu	Provinsi
3	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Peningkatan penanganan terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar sebagai bagian dari kelompok sasaran pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. (Penyediaan Alat Bantu Kursi Roda bagi 15 orang Penyandang Disabilitas).	Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu	Provinsi
4	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Peningkatan penanganan terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar sebagai bagian dari kelompok sasaran pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. (Penyediaan Alat Bantu Jalan Tongkat Kaki Tiga bagi 10 orang Lansia).	Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu	Provinsi
5	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Peningkatan penanganan terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar sebagai bagian dari kelompok sasaran pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. (Penyediaan Alat Bantu Jalan Tongkat Kruk bagi 5 orang Lansia).	Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu	Provinsi
6	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Peningkatan penanganan terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar sebagai bagian dari kelompok sasaran pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. (Penyediaan Kebutuhan Dasar bagi	Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu	Provinsi

		Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Terlantar 150 orang).			
7	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Peningkatan penanganan terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar sebagai bagian dari kelompok sasaran pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial. (Penanganan penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, orang terlantar di dalam panti 45 orang).	Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	Kab. Pringsewu	Provinsi
8	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Belum terpenuhinya kursi roda untuk penyandang disabilitas berat dan ringan, memohon pengadaan kursi roda sebanyak 50 unit	Kelurahan Menggala Kota, Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang	Dinas Sosial Provinsi
9	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Belum terpenuhinya kursi roda untuk penyandang disabilitas berat dan ringan, memohon pengadaan tongkat (kruk) sebanyak 25 unit	Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya, Provinsi Lampung	Kab. Tulang Bawang	Dinas Sosial Provinsi
10	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Ketersediaan alat bantu kursi roda sebanyak 50 unit bagi penyandang disabilitas senilai Rp. 230.000.000. Demi meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi masyarakat miskin, dan peningkatan kualitas hidup SDM.	17 Kecamatan	Kab. Lampung Selatan	Dinas Sosial Provinsi
11	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Kebutuhan kaki palsu sebanyak 20 unit bagi penyandang disabilitas senilai Rp. 400.000.000. Demi meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi masyarakat miskin, dan peningkatan kualitas hidup SDM.	17 Kecamatan	Kab. Lampung Selatan	Dinas Sosial Provinsi
12	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Kebutuhan kruk (alat bantu jalan) sebanyak 50 unit bagi penyandang disabilitas senilai Rp. 12.500.000. Demi meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi masyarakat miskin, dan peningkatan kualitas hidup SDM.	17 Kecamatan	Kab. Lampung Selatan	Dinas Sosial Provinsi
13	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Kebutuhan alat bantu dengar sebanyak 50 unit bagi penyandang disabilitas senilai Rp. 17.500.000. Demi meningkatnya kualitas jaminan sosial bagi masyarakat miskin, dan peningkatan kualitas hidup SDM.	17 Kecamatan	Kab. Lampung Selatan	Dinas Sosial Provinsi

2.8. Anggaran

Persebaran anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 telah dilakukan dengan memperhatikan RKPD 2024. Kemudian dengan segala kondisi yang ada terutama terkait ketersediaan anggaran pada Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas program unggulan yang perlu diutamakan maka terjadi peyesuaian-penyesuaian pada masing-masing sub kegiatan. Berikut adalah persebaran anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

**MATRIKS PROGRAM KEGIATAN TW I s/d IV
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Satuan	Pagu 2024	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				36.999.072.007	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			21.767.083.072	20.999.753.590
	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan yang tersedia			130.000.000	130.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	28.186.000	28.186.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Laporan	54.449.000	54.449.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	47.365.000	47.365.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembiayaan administrasi keuangan			17.850.054.449	17.187.564.584

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	16.929.054.449	16.266.573.484
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	875.000.000	875.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.300.000	10.300.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaen laporan tanggapan Pemeriksaan	1	Dokumen	5.100.000	5.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	25.450.000	25.450.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	5.150.000	5.141.100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Barang Milik Pemerintah			20.000.000	19.833.700
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	5.000.000	4.995.200

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	5.000.000	4.875.800
	Penatausahaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	10.000.000	9.962.700
	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dalam penilaian kinerja Pegawai ASN			39.000.000	38.537.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen dalam penilaian kinerja Pegawai ANS	12	Dokumen	28.000.000	27.587.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Orang	11.000.000	10.950.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tersedia			1.300.636.482	1.242.545.290
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	1	Paket	30.000.000	30.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	143.568.000	141.240.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	28.669.000	28.550.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	30.000.000

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	91.025.482	91.024.600
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	74.998.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	56.882.000	56.866.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	845.492.000	789.866.690
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa urusan Pemerintah daerah			1.799.017.607	1.759.842.566
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.112.000	5.112.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	471.725.707	432.986.491
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	50.000.000	49.990.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.272.179.900	1.271.754.075
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bangunan dan kendaraan yang terpelihara			628.374.534	621.430.450

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	R2 (21) R4 (7)	Unit	507.710.000	502.730.450
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	Unit	19.500.000	19.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	70.000.000	68.980.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	31.164.534,15	30.220.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Pembiayaan Program Pemberdayaan Sosial			334.896.850	334.896.150
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Undian gratis berhadiah UGB dan PUB yang berizin/Kota			30.000.000	29.999.300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan uang atau barang (14)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8	Dokumen	30.000.000	29.999.300
	Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berkualitas			304.896.850	304.896.850
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	60	Orang	71.391.450	71.391.450

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	229	Orang	70.639.400	70.639.400
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40	Keluarga	62.866.000	62.866.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30	Lembaga	100.000.000	100.000.000
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan			249.999.500	246.956.500
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan yang di pilangkan ke daerah asal			249.999.500	246.956.500
	Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	15	Orang	249.999.500	249.956.500
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya			7.797.448.908	7.591.761.942
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar			1.104.562.599	1.100.477.346

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50	Orang	573.637.500	570.715.746
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50	Orang	89.906.700	89.906.700
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50	Orang	10.000.000	10.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50	Orang	66.000.000	66.000.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50	Orang	53.109.000	53.047.000
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50	Orang	236.319.399	236.318.600
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	50	Orang	50.000.000	50.000.000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	25	Orang	1.000.000	0

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50	Orang	14.850.000	14.850.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50	Orang	4.740.000	4.740.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50	Orang	5.000.000	4.900.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Anak terlantar di dalam Panti			3.640.016.644	3.576.206.022
	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	165	Orang	371.806.050	370.357.000
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	165	Orang	1.593.996.000	1.558.906.122
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	165	Orang	282.418.700	282.125.500
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	165	Orang	120.000.000	118.077.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	165	Orang	50.917.103	50.675.000

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	165	Orang	372.027.829	371.706.400
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	165	Orang	175.397.220	170.841.100
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	100	Orang	5.509.000	3.150.000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	165	Orang	601.851.800	592.170.100
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	165	Orang	53.932.800	46.803.800
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	165	Orang	12.160.142	11.394.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Lanjut Usia terlantar di dalam Panti			1.317.732.279	1.278.511.619
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	85	Orang	975.602.000	897.394.019

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85	Orang	65.612.279	65.442.000
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	85	Orang	10.000.000	9.998.600
	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	85	Orang	14.250.000	14.200.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	85	Orang	35.153.700	35.147.000
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	85	Orang	207.602.300	207.034.000
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	85	Orang	12.960.000	12.960.000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	25	Orang	2.500.000	2.400.000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	85	Orang	7.100.000	7.013.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	85	Orang	3.250.000	3.240.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	Jumlah Orang yang				

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Keluarga	Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85	Orang	3.250.000	3.240.000
	Pemulasaran	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10	Orang	20.452.000	20.445.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti			537.572.726	535.458.996
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	25	Orang	273.750.000	273.205.966
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25	Orang	19.302.500	19.272.000
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	25	Orang	10.000.000	10.000.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25	Orang	6.304.429	6.300.000
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25	Orang	51.570.000	51.548.000
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	25	Orang	122.911.597	122.659.000
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25	Orang	24.611.200	24.611.000

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	25	Orang	2.000.000	2.000.000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	25	Orang	7.225.000	7.216.000
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	25	Orang	9.790.000	9.557.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1	Dokumen	10.108.000	10.091.000
	Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Layanan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			1.197.564.660	1.101.107.960
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	5.000	Orang	471.626.000	391.620.200
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	600	Orang	1.000.000	974.400
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	600	Orang	150.000.000	146.614.000

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

		Kewenangan Provinsi				
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	80	Orang	510.274.200	497.406.700
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	80	Orang	61.680.800	61.680.800
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80	Orang	2.983.660	2.983.660
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya			1.053.153.000	1.008.086.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penyediaan Permakanan			1.053.153.000	1.008.086.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	700	Keluarga	150.000.000	114.400.000
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	700	Keluarga	103.153.000	94.943.000
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	700	Kelompok	800.000.000	798.743.000

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya			5.445.319.677	4.962.734.6800
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			5.445.319.677	4.962.734.6800
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	500	Orang	30.640.320	30.640.320
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	500	Orang	19.012.000	19.012.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2	Unit	248.790.000	242.400.800
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500	Orang	712.709.800	573.953.380
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	500	Orang	4.434.167.557	4.096.728.300
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Presentase Pembiayaan Program Pengelolaan Makam Pahlawan			351.171.000	337.789.000

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			351.171.000	337.789.000
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2	Dokumen	44.171.000	44.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2	TMP	307.000.000	293.789.000
	TOTAL				36.999.072.007	35.481.977.862

Tabel 2.8.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024

MATRIKS RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2024

No	SASARAN				PROGRAM			KEGIATAN						AKSI		JADWAL PELAKSANAAN				Penanggung Jawab
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET/TW	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/TW	Target Kinerja	Realisasi	AKSI KEGIATAN		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	
1	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	1 2 3 4	25% 50% 75% 100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	25% 50% 75% 100%	Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan yang tersedia	1 2 3 4	25% 50% 75% 100%		100%							
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 2 3 4	2 3 5 5	5 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen Dokumen 5 Dokumen	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 2 3 4	2 5 7 11	11 Laporan	3 Laporan 4 Laporan 7 Laporan 11 Laporan	Menyusun Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja						
								Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 2 3 4	2 4 6 7	7 Laporan	2 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 7 Laporan	Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
								Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Pembiayaan administrasi keuangan	1 2 3 4	25% 50% 75% 100%		25% 50% 75% 100%							
								Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 2 3 4	157 157 157 157	14 Bulan	157 orang 157 Orang 157 Orang 157 Orang	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN						
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 2 3 4	1 1 1 1	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 2 3 4	 1	1 Laporan	 1 laporan	Meunysun dan Menyiapkan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
								Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan laporan tanggapan Pemeriksaan	1 2 3 4	 1	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Menyusun dan menyiapkan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 2 3 4	3 6 9 12	12 Laporan	4 Laporan 6 Laporan 2 Laporan 12 Laporan	Menyusun Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024



EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

[illegible]

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

[illegible]

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	25% 50% 75% 100%	Kegiatan Pemulangan Warga Negeran Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaaerah Kabupaten/Kota Asal	Persentase Pemulangan Warga Negera Migran Korban Tindak kekerasan yang di pulangkan ke daerah asal	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%		25% 53% 75% 100%						Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negeran Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasih di daerah Provinsi untuk dipulangkan Kedaaerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 3 2 6 3 12 4 15	15 Orang	4 Orang 11 Orang 15 Orang	Memfasilitasi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang dilayani dan Direhabilitasi	25% 50% 75% 100%	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Disabilitas terlantar	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%		25% 50% 75% 100%						Kepala UPTD PRSPD
					Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%	50 Orang	50 Orang 50 Orang 50 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi					
					Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Klien yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%	50 Orang	50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang	Memfasilitasi Klien yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi					
					Sub Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Klien yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%	50 Orang	50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang	Memfasilitasi Klien yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi					
					Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Klien yang mendapat Alat Bantu Peraga sesuai dengan Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%	50 Orang	50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang	Memfasilitasi Klien yang mendapat Alat Bantu Peraga sesuai dengan Kebutuhan Kewenangan Provinsi					
					Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%	50 Orang	50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi					
					Sub Kegiatan Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%	50 Orang	50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang	Memfasilitasi Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi					
					Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari hari Kewenangan Provinsi	1 25% 2 50% 3 75% 4 100%	50 Orang	50 Orang	Memfasilitasi Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari hari Kewenangan Provinsi					

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Klien yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1		25 Orang	25 Orang	Memfasilitasi Klien yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				
			2								
			3	25							
			4	25							
	Sub Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Klien yang mendapatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1	50	50 Orang	50 Orang	Memfasilitasi Klien yang mendapatkan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				
			2								
			3								
			4								
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				
			2								
			3								
			4					50			
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				
			2					50			
			3					50			
			4					50			
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Anak terlantar di dalam Pant	1	25%		25%					
			2	50%		50%					
			3	75%		75%					
			4	100%		100%					
Sub Kegiatan Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	1	165	165 Orang	165 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi					
		2									
		3									
		4									
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1	165	165 Orang	165 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi					
		2									
		3									
		4									
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Klien yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1	165	165 Orang	165 Orang	Memfasilitasi Klien yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi					
		2									
		3									
		4									
Sub Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Klien yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	1	165	165 Orang	165 Orang	Memfasilitasi Klien yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi					
		2									
		3									
		4									
Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Pant	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	1	165	165 Orang	165 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi					
		2									
		3									
		4									
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1	165	165 Orang	165 Orang	Memfasilitasi Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi					
		2									
		3									
		4									
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	1	165	165 Orang	165 Orang	Memfasilitasi Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi					
		2									

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Jumlah Klien yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	1	5	25 Orang	6 Orang	Memfasilitasi Klien yang terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi					Kepala UPTD PSLU Tresna Werdha
			2	10								
			3	20								
			4	25								
	Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Klien yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1		85 Orang	85 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi					
			2			85 Orang						
			3	85		85 Orang						
			4			85 Orang						
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	1	40	85 Orang	40 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi					
			2	85								
			3	85		85 Orang						
			4	85								
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	1		85 Orang		Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi					
			2	45		45 Orang						
			3	85		85 Orang						
		4	85	85 Orang								
Sub Kegiatan Pemulasaran	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	1	3	10 Orang	4 Orang	Memfasilitasi Pemulasaraan Kewenangan Provinsi						
		2	5		6 Orang							
		3	8		10 Orang							
		4	10									
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumlah Pembinaan dan pelayanan rehabilitasi dasar kepada Gelandangan dan pengemis di dalam Panti	1	25%		25%					Kepala UPTD PRSTS Mardi Guna		
		2	50%		50%							
		3	75%		75%							
		4	100%		100%							
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1		25	25 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi						
		2			25 Orang							
		3			25 Orang							
		4			25 Orang							
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Klien yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1		25	25 Orang	Memfasilitasi Klien yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi						
		2			25 Orang							
		3			25 Orang							
		4			25 Orang							
Sub Kegiatan Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Klien yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Prov.	1		25	25 Orang	Memfasilitasi Klien yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi						
		2			25 Orang							
		3			25 Orang							
		4			25 Orang							
Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Klien yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	1		25	25 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi						
		2			25 Orang							
		3			25 Orang							
		4			25 Orang							
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1		25	25 Orang	Memfasilitasi Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi						
		2			25 Orang							
		3			25 Orang							
		4			25 Orang							
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	1		25	25 Orang	Memfasilitasi Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi						
		2			25 Orang							
		3			25 Orang							
		4			25 Orang							
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan	Jumlah klien yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	1		25	25 Orang	Memfasilitasi Klien yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi						
		2			25 Orang							
		3			25 Orang							

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

		Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau kartu Identitas Anak	Jumlah Klien yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	1	15	25 Orang	7 Orang	Memfasilitasi Klien yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi							
				2	25		25 Orang								
				3	25		25 Orang								
				4	25		25 Orang								
		Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Klien yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	1	25	25 Orang	25 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi							
				2			25 Orang								
				3			25 Orang								
				4			25 Orang								
		Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	1	25	25 Orang	25 Orang	Memfasilitasi Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi							
				2	25		25 Orang								
				3	25		25 Orang								
				4	25		25 Orang								
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	Menyusun dan Menyediakan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti									
		2	1		1 Dokumen										
		3	1		1 Dokumen										
		4	1		1 Dokumen										

		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan	Persentase Layanan Rehabilitasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	25%		25%							Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial					
				2	50%		54%												
				3	75%		75%												
				4	100%		100%												
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1	2500	5000 Orang	1250 Orang	Memfasilitasi Klien yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi											
				2			3500		1250 Orang										
				3			5000		5000 Orang										
				4															
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Klien yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1	300	600 Orang	100 Orang	Memfasilitasi Klien yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi											
				2			300		120 Orang										
				3			300		300 Orang										
				4			600		600 Orang										
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1	150	600 Orang	100 Orang	Memfasilitasi Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi											
				2			300		140 Orang										
				3			450		300 Orang										
				4			600		600 Orang										
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	1	150	600 Orang	300 Orang	Memfasilitasi Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi											
				2			300		310 Orang										
				3			450		200 Orang										
				4			600		600 Orang										
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Klien yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	1	20	90 Orang	25 Orang	Memfasilitasi Klien yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi											
				2			40		45 Orang										
				3			70		25 Orang										
				4			90		90 Orang										

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

[illegible]

EVALUASI RENCANA AKSI DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

[illegible]

BAB III PERENCANAAN STRATEGIS

3.1. Visi dan Misi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (Level Of Living) masyarakat. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama-sama dan sinergis membangun daerah.

Kepala serta Wakil Kepala Daerah tersebut berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah Organisasi Perangkat Daerah, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2019—2024.



Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata,

lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
5. Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, yaitu LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman damai damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
- 4 Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dari keenam Misi Provinsi Lampung tersebut di atas, maka misi ke tiga dan misi ke lima adalah misi yang menjadi fokus utama bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung. Misi ketiga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas masyarakat Provinsi Lampung serta sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Gubernur Lampung kepada Anak, Perempuan, dan Disabilitas. Serta misi ke lima sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan taraf hidup masyarakat yang dimulai dari pedesaan, hal ini juga sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Lampung.

3.2 Kebijakan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan dan strategi Dinas Sosial Provinsi Lampung lebih diarahkan pada :

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial di atas dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, ekspenderita kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasanya. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah
3. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk :
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya, penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui bantuan sosial,advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetaphidup secara wajar. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban,pembelaan dan pemenuhan hak.

Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang mengalami masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. Memperhatikan hal tersebut diatas maka kebijakan Dinas Sosial Provinsi Lampung pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana ketentuan dalam RPJMD 2019- 2024 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.
4. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber sosial, keluarga dan masyarakat setempat.

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

A. Tujuan

Mengacu kepada misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024 ,tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas. Pada bidang sosial dengan tujuan : Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

B. Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, inovasi dan iptek, budayamasyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran, pada bidang sosial dengan sasaran : Meningkatnya persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Data Awal		Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
				Target 2021	Realisasi 2021	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya perlindungan anak dan disabilitas	Persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang tertangani	1,70	1,70	1,70	1,72	1,74	1,76
			Persentase Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Penguatan dan pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS)	20	20	20	20	20	20

3.4. Program dan Kegiatan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan dan mengusulkan penganggaran kegiatan ,upaya pembinaan dan peningkatan intensitas koordinasi baik internal PD antar bidang/teknis dan UPTD di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, maupun eksternal antar kabupaten/kota.
2. Membuat perencanaan dan mengusulkan pembenahan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui pendidikan dan pelatihan

terhadap pegawai sebagai upaya untuk peningkatan pengetahuan dalam melaksanakan program dan kegiatan bidang sosial

3. Melakukan koordinasi dengan stekholder bidang sosial dengan instansi terkait
4. Membuat perencanaan untuk pengusulan untuk tambahan sarana dan prasarana kantor
5. Mempersiapkan diklat, bimtek dan penyuluhan terhadap PSKS dan mempersiapkan honorarium untuk PSKS yang menyebar di kabupaten /Kota

Program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yakni ***“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”***.
2. Mendukung pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan Sustainable Development Goal's (SDG's) , dimana Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam merumuskan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Pengentasan kemiskinan, merupakan faktor ketiga yang mesti diperhatikan dalam merumuskan program kegiatan yang akan diimplementasikan.
4. Pencapaian NSPK dan SPM, Program dan kegiatan diintegrasikan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk itu NSPK merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Manakala diuraikan dalam hal ini yang dimaksudkan dengan norma adalah aturan dan ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk perencanaan pembangunan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam perencanaan pembangunan, prosedur adalah metode atau tata cara untuk perencanaan pembangunan dan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan dan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh oleh seluruh masyarakat sanggau secara minimal. Terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang notabene pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Untuk itu perencanaan pembangunan idealnya adalah untuk rakyat.

5. Mendukung rencana aksi Kepala Daerah yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta bebas dari stunting.
6. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam merumuskan perencanaan pembangunan agar memperhatikan potensi ekonomi di daerah sebagai salah satu indikatornya. Salah satu indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai pada tahun 2024 dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu melalui pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk itu pada tahun 2024 diperlukan formulasi kebijakan yang tepat sasaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

BAB IV EVALUASI RENCANA AKSI

4.1. Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Triwulan I s/d IV

Dinas Sosial Provinsi Lampung memiliki Dua Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Tertangani” dan “Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Penumbuhan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial”. Untuk menunjang kedua Sasaran Strategis Tersebut Dinas Sosial Provinsi Lampung telah melakukan pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan I s/d IV Tahun 2024 dengan penjabaran sebagai berikut :

1. **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** dengan indikator Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial yang pada Periode Triwulan I s/d IV Tahun 2024 telah tercapai hasil dengan persentase sebesar 100%. Program ini memiliki 2 kegiatan yaitu:

I. Triwulan I s/d IV



Gambar 1.1. : Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung

- Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 8 dokumen.

- Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi : Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 60 lembaga.

2. PROGRAM PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN. Dengan indikator Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan ke Daerah Asal yang pada Periode Triwulan I s/d IV telah tercapai hasil dengan persentase sebesar 100%.

I. Triwulan I s/d IV



Gambar 2.1. : Penanganan Korban Perdagangan Orang oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung

Program ini memiliki 1 Kegiatan Yaitu : Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasih di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasih di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 9 orang, serta 42 orang klien RPTC sepanjang tahun 2024.

3. **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** dengan indikator Persentase PPKS yang Dilayani dan Direhabilitasi, yang pada periode Triwulan I s/d IV telah tercapai hasil dengan persentase sebesar 98 %. Program ini terdiri dari 5 Kegiatan yaitu :

I. Triwulan I s/d IV



Gambar 3.1. : Pelayanan Registrasi dan Pemberian Bantuan Kursi Roda pada Penyandang Disabilitas.

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti : Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 50 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 50 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 50 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 50 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 50 orang/klien, Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 50 orang/klien, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 50 orang/klien, Sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 0 orang/klien, Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan capaian pada Triwulan IV diberikan kepada 50 orang/klien.
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak I s/d Terlantar di Dalam Panti : Sub Kegiatan Pengasuhan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 165

orang/klien. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 165 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan.

- Sandang dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 165 orang/klien,, Sub Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 165 orang/klien,, Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 165 orang/klien, Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 165 orang/klien, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 165 orang/klien, Sub Kegiatan Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran Surat Nikah,dan/aaui Indetitas Anak dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 60 orang/klien, Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada sebanyak 165 orang/klien.
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti : Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 85 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 85 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 85 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 85 orang/klien, Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 85 orang/klien, Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 85 orang/klien, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 85 orang/klien, Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 85 orang/klien. Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 24 orang/klien. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 10 orang/klien.

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti: Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 25 orang/klien. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 25 orang/klien. Sub Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 25 orang/klien. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 25 orang/klien. Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 25 orang/klien. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 25 orang/klien. Sub Layanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 25 orang/ klien. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 25 orang/klien. Sub Kegiatan Pemulangan ke Daerah Asal dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 25 orang/klien. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 1 orang/klien.
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti : Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 80 orang. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 80 orang. Sub Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 80 orang. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 80 orang. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 80 orang. Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 80 orang.

4. **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** dengan indikator Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Serta Meningkatnya Kemampuan Fungsi Sosialnya, pada Periode Triwulan I s/d IV telah tercapai hasil dengan persentase sebesar 100%

I.Triwulan I s/d IV



Gambar 4.1. Supervisi Pengelolaan DTKS dan Data Penerima Program

Program ini memiliki 1 Kegiatan yaitu : Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 700 keluarga. Sub Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 700 keluarga. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 700 orang.

5. **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** dengan indikator Persentase Penanganan Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhannya Serta Meningkatnya Kemampuan Fungsi Sosialnya, yang pada Triwulan I s/d IV Tahun 2024 telah tercapai hasil dengan persentase sebesar 100%.

I. Triwulan I s/d IV



Gambar 5.1. Pemberian Bantuan sembako makanan siap saji kepada Korban Banjir

Program ini memiliki 1 kegiatan yaitu Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 500 orang. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 500 orang. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 2 unit. Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 500 orang. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 500 orang.

6. **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** dengan indikator Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang pada periode Triwulan I s/d IV Tahun 2024 telah tercapai hasil dengan persentase sebesar 100%.

I. Triwulan I s/d IV

Gambar 6.1. Kegiatan Memperinganti Hari Pahlawan di lingkungan Makam Pahlawan Provinsi Lampung

Program ini memiliki 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi, dengan Sub Kegiatan yaitu : Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan capaian telah dilakukan pemeliharaan ke 2 Taman Makam Pahlawan (TMP) di Provinsi Lampung. dengan capaian pada Triwulan I s/d IV diberikan kepada 2 Taman Makam Pahlawan.

7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dengan indikator Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang pada Periode Triwulan I s/d IV Tahun 2024 telah tercapai hasil dengan persentase sebesar 93%. Program ini terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

I. Triwulan I s/d IV



Gambar 7.1. : Rapat Tentang SPM Bersama Kepala UPTD/Bidang di Dinas Sosial Provinsi Lampung

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 5 dokumen. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 11 laporan. Sub Kegiatan Evaluasi.
- Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 7 laporan. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 157 orang. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan capaian pada Triwulan I s/d IV. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 1 dokumen Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester pada SKPD dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 12 laporan. Kegiatan Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Perangkat Daerah SKPD dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 2 laporan.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 12 dokumen.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 1 paket. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 1 paket. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 1 paket. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 1 paket . Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 1 paket. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 12 laporan. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 12 laporan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 12 laporan. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 12 laporan. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 12 laporan. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 12 laporan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 14 unit. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel dengan capaian pada Triwulan IV sebanyak 50 unit. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 8 unit. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian pada Triwulan I s/d IV sebanyak 5 unit.

BAB V PENUTUP

Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program kegiatan terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024, serta sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksana kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.